PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III , DAN IV
DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Maret 2024 menetapkan Jadwal Kegiatan Bulan April;

b. bahwa berdasarkan surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III, dan IV dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 28 Maret 2024;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023.

KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Nama-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Nama-nama Anggata Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT tertuang dalam lampiran kepuusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 28 Maret 2024

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

SUPADI

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 28 Maret 2024

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ANSHORI	KETUA	
2.	H. SUGIHARTO	WAKIL KETUA	
3.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	ANGGOTA	
4.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
5.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
6.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
7.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
8.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
9.	MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 28 Maret 2024

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUMARDI	KETUA	
2.	NASIRUDIN, S.Si.	WK. KETUA	
3.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
4.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
5.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
6.	YATIN ABDUL ZAENAL.	ANGGOTA	
7.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
8.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
11.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 28 Maret 2024

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	KETUA	
2.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	WK. KETUA	
3.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
5.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	SUPADI	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
10.	KHAMID, SE., Sy.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 28 Maret 2024

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUGIYARTO, S.T.	KETUA	
2.	DUMADIYONO, S.H.	WK. KETUA	
3.	ILYAS	ANGGOTA	
4.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
5.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
6.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
7.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
8.	SUMARSIH	ANGGOTA	
9.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	
10.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
11.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI